



KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 .1/2248/03/33

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'Arif .
Nomor : 001/TK.02/LPM/IX/2007. Perihal Permohonan Ijin Pendirian
TK ' Al-Hidayah ' Kecamatan Cipari . Kabupaten Cilacap.
b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan Cipari tanggal 21 September 2007 .

- Menimbang : a. Bahwa Taman kanak-kanak yang akan didirikan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir a di atas dipandang
perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta
tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra
Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta
Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3485) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3952);
6. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan
Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap ;
7. Perda Nomor 03/2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bebas
KKN di Kabupaten Cilacap

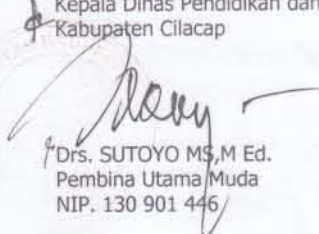
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK "Al-Hidayah Mulyadadi "
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari. Kabupaten Cilacap.
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru
yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2007/2008.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti
menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan
ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 1 Juli 2008

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap


Drs. SUTOYO M.S., M Ed.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Cipari.
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Cipari .
8. Kepala TK ' Al-Hidayah ' Desa Mulyadadi .
9. Peringgal